



SALINAN

KETETAPAN
Nomor 142/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan Ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tandrauw Tahun 2024, sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa Mahkamah telah menerima permohonan bertanggal 8 Desember 2024 dari **Ir. Saparuddin**, Koordinator Nasional Perhimpunan Pemilih Indonesia, Pemantau Pemilihan Kabupaten Tandrauw Tahun 2024, yang diterima Mahkamah pada tanggal 8 Desember 2024 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada tanggal 3 Januari 2025 dengan Perkara Nomor 142/PHPU.BUP-XXIII/2025, yang pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

Dalam penetapan hasil suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tandrauw terjadi pelanggaran, yaitu:

1. pencoblosan sisa surat suara yang diberikan kepada pasangan calon tertentu;
2. Formulir C Hasil tidak diberikan kepada KPPS namun tetap pada KPU Kabupaten, sehingga pencatatan penggunaan surat suara, sisa surat suara, surat suara sah dan tidak sah tidak tercatat dengan baik dalam Formulir C Hasil;
3. penggunaan hak suara oleh pihak lain yang tidak berhak;
4. penyelenggara pemilu tidak menyampaikan undangan untuk memilih dengan alasan formulir undangan telah habis;

5. KPU Kabupaten Tambrauw mengambil alih tugas KPPS, PPS, dan PPD serta membawa hasilnya ke KPU Kabupaten Tambrauw tanpa prosedur rekapitulasi secara berjenjang dan tanpa rekomendasi Bawaslu setempat;
6. Keterlibatan pihak tertentu dalam proses pemungutan suara di beberapa distrik yang mengakibatkan adanya ketimpangan hasil suara;
7. Pelanggaran administratif yang ditemukan tidak segera ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tambrauw;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah untuk:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024, ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024 pukul 20.25 WIT;
 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw;
 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw untuk melaksanakan putusan ini;
- b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (4) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), terhadap Perkara *a quo* tersebut Mahkamah telah menerbitkan:

- 1) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 142/PHPU.BUP/TAP.MK/PANEL/01/2025 tentang Pembentukan Panel Hakim Untuk Memeriksa Perkara Nomor 142/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 3 Januari 2025;
 - 2) Ketetapan Mahkamah Konstitusi Nomor 607/PHPU.BUP/TAP.MK/HS/01/2025 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama, bertanggal 3 Januari 2025;
- c. bahwa pada tanggal 13 Januari 2025, Mahkamah telah menerima surat penarikan kembali Permohonan dari Pemohon bertanggal 10 Januari 2025 untuk menarik Perkara Nomor 142/PHPU.BUP-XXIII/2025;
- d. bahwa Pasal 22 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menyatakan:
- (1) Pemohon dapat mengajukan penarikan Permohonan sebelum Permohonan diputus oleh Mahkamah.
 - (2) Penarikan Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara tertulis atau secara lisan dalam persidangan.
 - (3) Penarikan Permohonan yang dilakukan sebelum atau setelah dicatat dalam e-BRPK akan dilakukan konfirmasi dalam persidangan.
 - (4) Dalam hal Pemohon tidak hadir dalam konfirmasi, untuk penarikan permohonan yang dilakukan sebelum dicatat dalam e-BRPK akan dinyatakan gugur, sedangkan penarikan permohonan yang dilakukan setelah registrasi akan diputus sebagaimana mestinya.

- (5) Dalam hal Pemohon menarik Permohonan, Mahkamah menerbitkan putusan berupa ketetapan mengenai penarikan Permohonan disertai dengan pengembalian salinan berkas Permohonan.
- e. bahwa Mahkamah telah melaksanakan sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 16 Januari 2025 dengan agenda “Konfirmasi Penarikan Permohonan”. Dalam persidangan tersebut, Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Mahkamah tidak dapat mengonfirmasi dan oleh karenanya tidak dapat mengetahui dengan jelas mengenai kebenaran dari surat penarikan kembali Permohonan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana huruf c di atas [vide Risalah Sidang Perkara Nomor 142/PHPU.BUP-XXIII/2025, bertanggal 16 Januari 2025, hlm. 2 dan 116].
- f. bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana huruf c dan huruf e serta ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, Rapat Permusyawaratan Hakim pada tanggal 30 Januari 2025 telah berkesimpulan ketidakhadiran Pemohon pada sidang panel Pemeriksaan Pendahuluan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut selain berakibat Mahkamah tidak dapat mengetahui dengan jelas mengenai kebenaran surat penarikan kembali Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, ketidakhadiran Pemohon tersebut juga menunjukkan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan Permohonan *a quo*, sehingga Permohonan Pemohon harus dinyatakan gugur.
- g. bahwa dengan demikian, Mahkamah menilai tidak perlu menyelenggarakan sidang untuk mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) karena dinilai tidak ada relevansinya. Dengan demikian, jika terdapat Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu serta alat bukti dan hal-hal lain yang diajukan ke Mahkamah, hal tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) ;
 3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
 6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, Gubernur, dan Walikota.

MENETAPKAN:

Menyatakan Permohonan Pemohon adalah gugur

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **empat** bulan **Februari** tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **09.40 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Dewi Nurul Savitri sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, tanpa dihadiri oleh Pemohon dan Bawaslu Kabupaten Tandrauw.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Dewi Nurul Savitri



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id